



**PUTUSAN**

**Nomor 1173/Pdt/2024/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PEMBANDING, bertempat tinggal di Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Rizki Prasaja, S.H., dan 2. Hulviam Pratama Nugraha MS, S.H., Kesemuanya adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Bintara Jaya Gg Mushola Al-Ikhlas No. 24B RT/RW : 004/008 Kelurahan Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2024, sebagai Pembanding semula Tergugat;

lawan

TERBANDING, bertempat tinggal di Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Rio S. Tambunan, S.H., 2. Jajang, S.H., 3. Amon Fiago Sianipar, S.H., dan 4. Sahat Maruli Tua Simanullang, A.md., S.H. Kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Graha Chantia 2nd Floor, Jalan Bangka Raya No. 6 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2024, sebagai Terbanding semula Penggugat;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 9 September 2024 Nomor 1173/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 9 September 2024 Nomor 1173/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1173/Pdt/2024/PT DKI*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 5 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir pada tanggal 19 Februari 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LU-21022020-0002, tertanggal 21 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berada pada Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 7 Agustus 2024 yang dibuat

*Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1173/Pdt/2024/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding online melalui Aplikasi E-Court secara online terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 5 Agustus 2024. Permohonan tersebut disertai memori banding tertanggal 14 Agustus 2024 yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 9 September 2024;

Bahwa atas banding dan memori banding Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Agustus 2024 yang dilakukan secara elektronik serta diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 9 September 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing tanggal 26 Agustus 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding, yang selengkapny telah termuat dalam memori banding tertanggal 14 Agustus 2024 yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka memori banding tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon banding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menerima perkawinan antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1173/Pdt/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 64/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, tertanggal 05 Agustus 2024 yang Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir pada tanggal 19 Februari 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LU21022020-0002, tertanggal 21 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berada pada Penggugat;
4. Menetapkan Hak asuh atas anak bernama ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir pada tanggal 19 Februari 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LU-21022020-0002, tertanggal 21 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, berada dalam hak asuh penuh atas pemeliharaan anak kepada Pembanding/Tergugat selaku ibunya;
5. Memerintahkan Terbanding/Penggugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING kepada Pembanding/Tergugat selaku ibunya;
6. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membebankan biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra banding tertanggal 27 Agustus 2024, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kontra memori banding tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini, yang pada pokoknya memohon :

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding;
- Menolak alasan-alasan keberatan banding yang diajukan oleh Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 64 /Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr, tanggal 05 Agustus 2024;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 5 Agustus 2024, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut,

*Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1173/Pdt/2024/PT DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membaca memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang pada pokoknya Menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan di dalam pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar oleh karenanya alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti terutama keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar dalam keadaan retak (*onheelbaartweespalt*), sehingga tanpa perlu mempertimbangkan tentang pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada fakta hukum baru yang dapat membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena haruslah dikesampingkan;

*Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1173/Pdt/2024/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 5 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 5 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 yang terdiri dari Haris Munandar,S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Nelson Pasaribu,S.H.,M.H dan Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani,S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh H. Suyatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1173/Pdt/2024/PT DKI





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nelson Pasaribu, S.H., M.H

Haris Munandar, S.H., M.H

Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

H. Suyatno, S.H., M.H.

Rincian Biaya Banding :

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses  | :Rp130.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1173/Pdt/2024/PT DKI